

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS
PERCERAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**MAYDINI
NIM.1323201026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : May Dini
NIM : 1323201026
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 12 Juni 2020
Saya yang menyatakan,


May Dini
NIM. 1323201026



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN
AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL**
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
4462/Pdt.G/2018/PA.JS)

Yang disusun oleh **May Dini (NIM. 1323201026)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 12 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Disetujui oleh :

Penguji I/ Ketua Sidang

Bani Syarif Maula, LL.M. M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003.

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Penguji Utama

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014.

Purwokerto,

Disetujui oleh :



Dis Supri, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juni 2020

Hal : Pegajian Munaqosyah Skripsi Sdr.i May Dini
Lampiran : 4 Eksemplar

Purwokerto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas IAIN

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : May Dini
NIM : 1323201026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.,
NIP. 19671003200604 2 014

MOTTO

**A mother knows what her child's gone through, even if
she didn't see it herself (Pramoedya Ananta Toer)**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala rasa syukur dan Bahagia yang begitu mendalam, penulis persembahkan karya berupa skripsi ini kepada:

1. Persembahan special teruntuk suami tercinta Hafiz Anshari S.Pd, yang mau bertahan dalam hubungan jarak jauh demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Salim Imam dan Ibu Diaz Tuti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat demi terselesaikannya skripsi ini, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diampuni dosa-dosanya.
3. Dan untuk ketiga kakakku tercinta, yang selalu membimbing adiknya dengan baik.
4. Tidak lupa untuk teman-teman penulis, Carlina Yulianty, Yeni Mulyati, Ning C.H, Faiz Attamami, Solehudin dan Anita Dwi Karina, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Kemudian paling utama untuk Ibu Dr. Hj. Nita Triana SH.M.Si. selaku pembimbing yang telah membantu saya dalam proses pembuatan skripsi ini dengan sabar.

**Pertimbangan Hukum Hakim terhadap kasus Perceraian Akibat Poligami
yang tidak adil
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
4462/Pdt.G/2018/PA.JS)**

**ABSTRAK
May Dini
NIM: 1323201012**

Asas perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) adalah monogami. Namun, dalam pasal berikutnya dijelaskan bahwa suami boleh berpoligami, apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan. Hukum Islam memperbolehkan untuk melakukan poligami, apabila seseorang suami dapat berlaku adil, Akan tetapi jika tidak dapat berlaku adil, maka diwajibkan untuk menikahi seorang istri saja. Persyaratan keadilan inilah, yang masih sering dikesampingkan para pelaku poligami, seperti halnya dalam putusan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS tentang gugatan cerai istri akibat percekocokan yang disebabkan oleh poligami yang tidak adil, maka menjadi menarik untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, pengumpulan data yang dilakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS yang berhubungan dengan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi, penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasikannya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dalam perkara Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS yaitu menggunakan pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, kemudian hakim juga menggunakan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kaidah fiqh yang digunakan yaitu "Menolak mafsadah lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan" kaidah ini bertujuan agar tidak adanya perselisihan yang berkelanjutan yang mengakibatkan perkelahian antara suami dan istri, perceraian terjadi karena adanya *Syiqaq* yang bersumber karena tergugat melakukan poligami yang tidak adil.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Perceraian, dan Poligami

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya	Ai	a dan i	بَيْنَكُمْ	<i>bainakum</i>
Fathah dan wawu	Au	a dan u	أَوْفُوا	<i>aufū</i>

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh مُرَابِحَةٌ ditulis <i>murābahah</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تَنْسَى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh فِيهِنَّ ditulis <i>fihinna</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh أَنْ تَكُونَ ditulis <i>antakūna</i>

D. Ta' marbūṭah

1. Ta' marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

مُرَابَحَةٌ	<i>murābahah</i>
الْبَرَكَه	<i>al-barokah</i>

2. Ta' marbutah Hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t"

نِعْمَةُ اللَّهِ	<i>ni'matullāh</i>
------------------	--------------------

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

السِّلْعَةُ الْمُشْتَرِي	<i>as-sil'ah al-musyitariy</i>
وَصُورَةُ الْمُرَابَحَةِ	<i>waṣūrah al-murābahah</i>

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

فِيهِنَّ	<i>fihinna</i>
الْبُرِّ	<i>al-burri</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata Sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

الْبَيْعُ	<i>al-bai' u</i>
الْمُقَارَاةُ	<i>al-muqāraḍah</i>

2. Kata Sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

بِالشَّعِيرِ	<i>bis-sya'iri</i>
الْصُّلْحِ	<i>as-sulḥu</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

وَإِنْ كَانَ	<i>wa inkāna</i>
تَأْخُذُ	<i>ta'khuzu</i>
أَمْوَالِكُمْ	<i>amwālakum</i>

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandangnya.

IAIN PURWOKERTO

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ	<i>bai' al-murābahah</i>
الْإِجَارَةُ الْمُنْتَهِيَةُ بِالتَّمْلِيكِ	<i>al-ijārah al-muntahiyah bit-tamlik</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kasus Perceraian Akibat Poligami yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)”. Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bani Syarif M, LL.M., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memberikan banyak informasi dan tentunya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Suami tercinta yang selalu memberikan doa restu dan senantiasa mendukung terselesaikannya skripsi ini.
11. Kedua orang tua, yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tingkat Strata satu (S-1).
12. Kakakku tercinta yang saya banggakan
13. Teman-teman HKI 2013 baik yang sudah lulus atau yang masih berjuang.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang


sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 Juni 2020
Penulis,



May Dini
NIM.1323201026



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Maslah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM POLIGAMI.PERCERAIAN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim.....	14
B. Poligami	23
1. Pengertian Poligami	23

2. Poligami dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia	24
3. Dasar Hukum Poligami	26
C. Perceraian	28
1. Penegertian Perceraian	28
2. Macam-macam Perceraian Dalam Hukum Islam	30
3. Dasar Hukum Perceraian	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisis Data	35

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS

PERCERAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta selatan	37
B. Putusan Perkara Nomor : 4462/Pdt.G/2018/PA.JS	52
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS	59
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
---------------------	----

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Q.S	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Shallallahu 'alaihi wa salam</i>
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
PA	: Pengadilan Agama
JS	: Jakarta Selatan



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum Undang-Undang, hukum Agama atau hukum adat istiadat yang berlaku, diciptakan pria dan wanita antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin, proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (*Security Feeling*).¹

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³ Rumah tangga yang tidak kekal dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan ini biasa disebut dengan perceraian.

Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan

¹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hlm. 207.

² Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakana ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm 456.

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.229.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya satu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan persidangan.

Putusnya perkawinan antara suami dan istri tentunya menyebabkan keduanya tidak lagi menjalani kehidupan dalam suatu rumah, namun putusanya perkawinan tersebut tidak akan merubah hubungan sosial keagamaan, baik sebagai individu, warga masyarakat, dan umat beragama, apalagi bagi suami dan istri yang telah memiliki anak dalam berumah tangga berdasarkan ikatan perkawinan.⁴

Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.⁵

Pada dasarnya prinsip perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 adalah monogami, sedangkan poligami adalah sebuah pengecualian, Islam sendiri mengatur poligami sebagai hal yang mubah, namun demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan adanya keadilan yang wajib diberikan kepada istri dengan penuh tanggung jawab.

⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 18.

⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 180.

Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan, bila khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.

Kemudian di dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 4462/Pdt.G/2018/PA.JS, dapat ditemukan alasan terjadinya perceraian karena poligami yang tidak adil. Poligami yang tidak adil ini ditandai dari isi gugatan yang menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena percekcoakan yang terus-menerus antara suami (tergugat) dan istri (penggugat). Lalu akar dari permasalahan bermula pada kondisi dimana suami (tergugat) melangsungkan pernikahan dengan wanita lain secara diam-diam yang kemudian diketahui oleh istri (penggugat) saat suami (tergugat) meminta izin untuk berpoligami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja ini melanggar nilai keadilan dalam sebuah pernikahan, dijelaskan pula dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 5 (1) yang menyebutkan: a. adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, b. adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dalam gugatan perceraian terjadi karena adanya percekcoakan antara suami dan istri. Akan tetapi jika penulis telaah lebih lanjut percekcoakan terjadi karena pihak suami atau tergugat melangsungkan pernikahan dengan wanita lain secara diam-diam. Awalnya penggugat tidak mengizinkan namun pada akhirnya penggugat mengabdikan keinginan tergugat untuk berpoligami. Namun setelah

berjalanya waktu penggugat merasa adanya perubahan sikap tergugat yang sudah tidak dapat berkomitmen lagi dengan baik, sehingga selalu terjadi percekocokan kecil yang dibesar-besarkan hingga pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Poligami yang dilakukan oleh suami inilah yang kemudian memicu percekocokan antara suami dan istri sehingga putusan pengadilan kobul karena adanya percekocokan. Hakim memandang bahwa percekocokan yg terjadi adalah dasar putusnya perceraian antara suami istri, namun lebih lanjut lagi perkara ini harus jauh memandang bahwa sebab akibat terjadinya sebuah percekocokan yang mengakibatkan perceraian didasarkan pada suami yang melakukan poligami secara tidak adil.

Dalam putusan nomor perkara 4462/Pdt.G/2018/PA.JS, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah sirri; berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam hal ini hakim menjadi kunci dalam memutuskan sebuah perkara dalam persidangan, hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, hal ini menjadi menarik untuk penulis bahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kasus Perceraian Akibat Poligami yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS).”**

B. Definisi operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim (*Legal Reasoning*) adalah pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. *Legal reasoning* hakim menurut Sudikno Mertokusumo sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim

meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.⁶

2. Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, dan meminta bantuan pemerintah untuk dipisahkan. Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talaq atau furqah”, adapun arti dari pada talaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁷

3. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁸

4. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah pengadilan tingkat pertama kelas 1A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wewenang penanganan perkara tertentu bagi orang beragama Islam dan berkependudukan di wilayah Jakarta Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan pokoknya adalah:

⁶ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” *Jurnal Islamadina* Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm. 43-44

⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), I, hlm. 83.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). Hlm. 129.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS tentang gugatan cerai istri akibat poligami yang tidak adil?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS tentang gugatan cerai istri akibat poligami yang tidak adil?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat poligami yang tidak adil.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi kajian hukum mengenai konsep pernikahan yang dilaksanakan secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai tatanan hukum Islam yang ada, serta dapat menjadi sumbangan khasanah keilmuan dan kepustakaan khususnya bagi pemerhati mengenai topik poligami dan perceraian.

Sedangkan manfaat praktisnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dini mengenai tugas hakim dalam menyimpulkan dan memutuskan sebuah perkara. Sehingga pembaca lebih mengenal dan

mengetahui proses pengambilan keputusan dalam pengadilan dalam menangani kasus.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansial mengenai perbedaan atau kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka perlu kiranya penulis mengemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Penelitian Hilmi Abdurrohman dengan judul Skripsi “Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī’ah* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/Pa.Pbg)” Penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan bagaimana Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang disebabkan karena adanya perselisihan karena tempat tinggal, kemudian dalam kerangka berfikirnya menggunakan teori *maqasid syariah*.⁹

Penelitian Dewi Utami Sari dengan judul “Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)” Penelitian ini

⁹ Hilmi Abdurrohman, “Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī’ah* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/Pa.Pbg)” *skripsi*, (fakultas syariah Jurusan Hukum keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2020).

fokus pada basis hukum progresif dengan membaca kasus perceraian yang terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Penelitian Nur Iftitah Isnantiana dengan judul “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” Penelitian jurnal ini menjelaskan mengenai Legal Reasoning secara teoritik dalam hakim mengambil keputusan suatu perkara dalam pengadilan.¹¹

Kemudian penelitian skripsi Sinta Wahyuni yang berjudul “permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual (studi analisis putusan Nomor: 1063/pdt.g/2019/pa.clp)”. Penelitian ini merupakan salah satu skripsi yang memuat pembahasan mengenai permohonan izin berpoligami dikarenakan ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan seksual suami.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Hilmi Abdurrohman: Penemuan Hukum Hakim Dalam Memutus Perceraian Disebabkan Perselisihan Tempat Tinggal Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama	dalam putusan nomor 1078/Pdt.G/2019/PA. Pbg, hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukumnya, yang selanjutnya diperkuat dengan adanya pertimbangan perselisihan yang terus menerus,	Kerangka pengambilan keputusan hakim.	Objek penelitian terdahulu fokus pada kekerasan rumah tangga perselisihan tempat tinggal. Sedangkan Objek penelitian penulis fokus

¹⁰ Dewi Utami Sari, “Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)” *Skripsi* (fakultas syariah Jurusan Hukum keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2018).

¹¹ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” *Jurnal Islamadina* Volume XVIII, No. 2, Juni 2017.

No	Nama dan Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Purbalingga Nomor 1078/Pdt.G/2019/P.a.Pbg)	sehingga penulis mengaitkannya dengan maqāsid syarī'ah dimana dalam hal ini menghindari mafsadat lebih di utamakan daripada mengambil maslahat.		pada poligami yang tidak adil.
2.	Dewi Utami Sari: Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purbalingga)	Hakim Pengadilan Agama Purbalingga belum konsisten menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT, legal reasoning yang digunakan masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sisi progresifitas Pengadilan Agama Purbalingga dapat dilihat dari putusan cerai talak dan cerai gugat.	Pembahasan legal reasoning	Objek penelitian terdahulu fokus pada kekerasan rumah tangga Sedangkan Objek penelitian penulis 10ocus pada poligami yang tidak adil.
3.	Nur Iftitah Isnantiana : Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan.	Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau Legal reasoning harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum	Kerangka pengambilan keputusan hakim dalam dengan legal reasoning.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada hakim pebngadilan secara hukum, sedangkan penulis fokus

No	Nama dan Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
		tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut		pada hakim Jakarta selatan
4.	Sinta Wahyuni: permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual (studi analisis putusan nomor:1063/pdt.g/2019/pa.clp)	Bahwa <i>legal reasoning</i> hakim dalam memutus putusan nomor: 1063/Pdt.G/2019/PA. CLP tentang permohonan izin poligami karena ketidakpuasan pelayanan kebutuhan seksual mendasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3. Kemudian mendasarkan pada kaidah fiqh yaitu "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".	Kerangka pengambilan keputusan hakim dalam dengan <i>legal reasoning</i>	Objek penelitian terdahulu fokus penalaran hakim dalam memutuskan izin berpoligami. Sedangkan Objek penelitian penulis fokus pada poligami yang tidak adil dan mengakibatkan perceraian.

Penelitian ini adalah untuk melengkapi tulisan-tulisan yang telah ada.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hukum hakim

dalam memutuskan perkara perceraian akibat adanya poligami yang tidak adil, serta mengenai pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain maka penyusun secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai wawasan umum tentang arah penelitian dilakukan.¹² Pada bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep dan tinjauan umum mengenai pertimbangan hukum hakim, pengertian poligami menurut hukum positif UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta menurut Fiqh serta pengertian perceraian menurut hukum positif UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta menurut Fiqh, dan dilanjutkan lagi dengan pengertian hukum progresif..


Bab ketiga membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap kasus perceraian akibat poligami yang tidak adil, yang meliputi jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data dan teknik analisis data.

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian*, hlm.275

Bab keempat membahas tentang struktur gugatan cerai istri karena poligami tidak adil di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang terdiri dari struktur putusan Pengadilan Agama dan deskripsi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS dan berisikan analisis tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang gugatan perceraian akibat poligami yang tidak adil, serta berisi mengenai analisis pandangan hukum Islam terhadap Pandangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian.

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB II

KONSEP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, PERCERAIAN DAN POLIGAMI

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya, sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam arti sempit berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara pertimbangan dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.¹³

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

¹³ Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, Volume 5 No 1 Maret 2017, hlm. 158

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.¹⁴

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber Hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Bertitik tolak dari pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan

¹⁴ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan” *Jurnal Islamadina* Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm. 46

¹⁵ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning”, hlm. 46

putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh Undang-Undang.¹⁷

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.¹⁸

4. Diucapkan di muka Umum

¹⁶ Nur Iftitah Isnantiana "Legal Reasoning", hlm. 46

¹⁷ Nur Iftitah Isnantiana "Legal Reasoning", hlm. 46

¹⁸ Nur Iftitah Isnantiana "Legal Reasoning", hlm. 47

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan. Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.¹⁹ Agar dalam melakukan *Legal Reasoning* dilakukan dengan baik, maka harus memahami sumber-sumber hukum terutama sumber hukum formil.

Mengenai sumber hukum formal dalam berbagai kepustakaan hukum menyebutkan sebagai berikut:

1. Undang-undang

Undang-undang tersebut apabila dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdiri dari sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning”, hlm. 47

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
 - d. Peraturan Pemerintah.
 - e. Peraturan Presiden.
 - f. Peraturan Daerah Provinsi.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kebiasaan dan Adat.
 3. Perjanjian
 4. Traktat
 5. Yurisprudensi tetap
 6. Doktrin.

Sumber hukum utama dalam hukum positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (hukum tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut.²⁰

²⁰ Enju Juanda, "Penalaran Hukum", hlm. 160

Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (penghalusan hukum) dan *Argumentum A Contrario*.

1. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.²¹
2. Determinasi yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.²²
3. *Argumentum A Contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewat waktu 100 hari, maka ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.²³

Menerapkan aturan hukum positif hanya dapat dilakukan secara kontekstual menginterpretasikan aturan hukum tersebut untuk menemukan kaidah hukum yang tercantum di dalamnya, dalam kerangka tujuan kemasyarakatan dari pembentukan aturan hukum (*teleologikal*) yang dikaitkan

²¹ Enju Juanda, "Penalaran Hukum", hlm. 161

²² Enju Juanda, "Penalaran Hukum", hlm. 162

²³ Enju Juanda, "Penalaran Hukum", hlm. 162

pada asas hukum yang melandasinya dengan melibatkan juga berbagai metode interpretasi lainnya (gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologikal). Banyak contoh kasus hukum yang menggambarkan bahwa cara penalaran hukum yang melibatkan asas hukum dan tujuan kemasyarakatan aturan hukum terkait sering diabaikan. Tidak ada hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.²⁴

Argumentasi Hukum, adalah “alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis, untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan, berkaitan dengan asas hukum, norma hukum dan peraturan hukum konkret, serta sistem hukum dan penemuan hukum”. Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu *“conditio sine qua non”* agar suatu keputusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.²⁵

Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistimatik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan

²⁴ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning”, hlm. 50

²⁵ Nur Iftitah Isnantiana “Legal Reasoning”, hlm. 50-51

benar. Kemudian argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut “pertimbangan hukum”, dan argumentasi atau argumen hukum itu dapat juga disebut “ijtihad hakim” dalam hukum Islam maupun Ilmu Hukum pada umumnya metode penemuan hukum atau ijtihad tidak jauh berbeda, hanya berbeda istilah. Istilah metode penemuan hukum ini dalam hukum Islam diantaranya seperti qiyas atau analogi, *Maṣlahah al-‘Urf* atau dalam kaidah *uṣūl al-‘Ādat al-Muḥakkamah* dan lain sebagainya.²⁶

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari:²⁷

1. Argumentasi Yuridis, (peraturan perundang-undangan);
2. Argumentasi Yurisprudensi;
3. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, (Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain);
4. Argumentasi Moral;
5. Argumentasi Sosiologis;
6. Argumentasi Penafsiran atau Interpretasi hukum.

Dalam praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

²⁶ Nita Triana, “Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Laporan penelitian* (IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 33

²⁷ Nita Triana, “Membangun Legal Reasoning”, hlm. 33

maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, teori kewenangan (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pengertian Peradilan (al-Qodlo) menurut istilah para fuqoha ialah: “Bahwasanya al-Qodlo itu ungkapan yang ditetapkan oleh orang yang berwenang secara umum atau memberitahu tentang hukum Syara’ dengan cara penetapan, dikatakan seorang hakim memutus artinya menetapkan hak kepada yang memiliki.²⁹

Hukum acara perdata itu rangkaian dari peraturan- peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus berbuat dan bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus berbuat, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum Perdata. Oleh karena itu hukum acara memiliki tujuan yaitu memberikan cara-cara bagi perolehan keadilan.

Prof. Mr. Dr. Supomo menjelaskan bahwa: “Dalam peradilan perdata tugas hakim tidak lain adalah mempertahankan tata hukum perdata (*bergelijke*

²⁸ Ayu Tunjung Wulandari dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/Pa. Mlg Tentang Pembatalan Akta Hibah” *Program Studi Magister Kenotariatan* Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 10

²⁹ Ayu Tunjung Wulandari dkk, “Dasar Pertimbangan”, hlm. 18

rechtsorder), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”. Hakim merupakan salah satu unsur (rukun) dari peradilan. Hakim adalah orang (pejabat) yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutus gugatan atau sengketa, sebab pemerintah tidak sempat atau mampu untuk menangani semua kepentingan umum, sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat seorang wakil untuk memutus sengketa di antara umatnya dalam wilayah yang jauh.³⁰

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti *gamos* yang berarti perkawinan, bila pengertian ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Menurut Drs. Sidi Ghazalba, poligami ialah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang.³¹

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali, hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami, dan di zaman yang serba modern ini, persoalan poligami tampaknya masih hangat dibicarakan, sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya system poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi pria dan wanita,

³⁰ Ayu Tunjung Wulandari dkk, “Dasar Pertimbangan”, hlm. 18

³¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 147

yaitu apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat poligami atau tidak dan apakah wanita itu bersifat monogamy atau tidak.³²

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan poligami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, *hiposeks* atau *hiperseks*, adil atau tidak adil secara lahiriyah.

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami, tetapi Islam tidak menutup adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan sejak dahulu, islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu melakukan poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan yang sama untuk berpoligami.³³

2. Poligami Dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia

Indonesia sebagai Negara Hukum membahas masalah poligami dengan pembahasan yang sangat terperinci. Terlihat jelas kurang lebih ada 5 pedoman sebagai peraturan tentang poligami yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974. Kemudian PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 355.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hal. 358

tentang perubahan atas PP No 10 Tahun 1983 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁴

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa system kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah pernikahan yang monogini/monogami. Dalam undang-undang ini meskipun pada prinsipnya seseorang itu harus bermonogami/monogini akan tetapi pada penjelasan berikutnya memperbolehkan seseorang untuk berpoligami yaitu dengan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan persetujuan pihak yang terkait. Kaitannya dengan hal ini suami apabila menginginkan untuk berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan setempat. Dalam hal ini pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi si isteri dalam hal moralitas dan kondisi kesehatan khususnya reproduksi. Setelah semua hal tersebut telah terpenuhi harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan bisa jadi persetujuan tersebut lisan atau tertulis yang penting disampaikan di muka pengadilan dan jaminan kesejahteraan financial yang dibuktikan dengan penghasilan, pajak penghasilan, dan keterangan lain yang dibutuhkan pengadilan dari suami. Selain itu ada persyaratan yang pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu kebolehan poligami itu

³⁴ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan" *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 238

maksimal 4 orang dan suami mampu untuk berlaku adil. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang untuk melakukan poligami.³⁵

Untuk Pegawai Negeri Sipil yang menginginkan beristeri lebih dari satu maka harus mendapat izin dari pejabat. Untuk pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Selain nantinya mengajukan ke pengadilan, suami harus terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada pejabat disertai dengan alasan yang lengkap. Jika pada kenyataannya pegawai negeri sipil melangsungkan poligami tanpa ada kesepakatan dari pejabat akan mendapat 4 kemungkinan hukuman, bisa jadi penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.³⁶

Di dalam KHI menerangkan juga bahwa pihak pengadilan memberikan ketentuan yang sangat ketat bagi suami yang menginginkan poligami. Pertimbangan pengadilan tidak hanya masalah materi yang dinilai cukup untuk beristeri lebih dari satu melainkan ada pertimbangan yang mendasar yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Untuk itulah masalah poligami jelas yang menjadi kebijakan adalah para hakim di pengadilan agama. Sebisa mungkin kebijakan yang diterapkan mampu menjaga hak dan kewajiban suami dan isteri.³⁷

3. Dasar Hukum Poligami

³⁵ Atik Wartini, "Poligami", hlm. 238-239

³⁶ Atik Wartini, "Poligami", hlm. 240

³⁷ Atik Wartini, "Poligami", hlm. 241

Perkawinan yang diajarkan dalam Islam yaitu dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun hal ini akan sangat sulit dilaksanakan jika dalam suatu hubungan rumah tangga seorang suami memiliki lebih dari seorang istri, karena akan mungkin terjadi sedikit banyak perselisihan. Islam memandang bahwa poligami akan lebih banyak mengandung resiko daripada manfaatnya. Menurut fitrahnya, manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang melakukan praktik poligami. Dengan demikian poligami bisa menjadi sumber konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anaknya. Karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan perkawinan monogami maka akan mudah menetralsir rasa cemburu dan rasa ketidakadilan dalam kehidupan keluarga.³⁸

Kemudian dasar Hukum yang dijadikan rujukan melakukan poligami terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِمَّنْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذُلُّ لَكُمْ أَدْنَٰى أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

³⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), hlm. 12

Ayat di atas, merupakan bagian dari surat al-Nisa. Permulaan surat ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasangan dan perintah memelihara silaturahmi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyyah berpendirian bahwa” tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahinya.³⁹

Berdasarkan ayat di atas, pada dasarnya hukum poligami adalah mubah dan hukum mubah tersebut bisa berbeda pada setiap orang yang akan melaksanakannya sesuai kondisi masing-masing, yaitu mashlahah (mengambil manfaat dan menolak mafsadah). Prinsip yang harus diterapkan dalam penerapan masalah adalah menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, prinsip ini telah dirumuskan dalam qaidah:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَىٰ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil masalah.⁴⁰

Secara umum masalah yang dapat diperoleh dengan poligami adalah terpeliharanya suami dari perzinaan. Sedangkan mafsadah yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinaan dan monogami

³⁹M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 154

⁴⁰ M. Ichsan, “Poligami”, hlm. 157

serial. Monogami serial akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan isteri dan anak.⁴¹

C. Perceraian

1. Pengertian perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. Pisah, 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak; perpisahan antara suami dan istri selagi kedua-duanya masih hidup. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. Perpisahan, 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.⁴²

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut “cerai mati” sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 istilah, yaitu: a. cerai gugat (khulu) dan b. cerai talak.⁴³ Perceraian dalam istilah fiqh disebut “talaq atau furqah”, adapun arti dari pada thalaq ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁴⁴

Kata “talak” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, ialah” segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga

⁴¹ M. Ichsan, “Poligami”, hlm. 157

⁴² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15

⁴³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum*, hal.16

⁴⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), I, hlm. 83.

mempunyai arti yang khusus, yaitu” perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa Hukum yang yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan Hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁴⁵

2. Macam-Macam Perceraian Dalam Hukum Islam

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum* hlm. 15-17

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan Sunnah.
- b. Talak Bid'I, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan Sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak Sunni.
- c. Talak la Sunni wala Bid'I, yaitu talak yang tidak termasuk kategori Sunni dan tidak pula termasuk talak Bid'i.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:⁴⁷

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas Istri, maka talak dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:⁴⁸

- a. Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap Istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

⁴⁶ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 193-194

⁴⁷ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 194-195

⁴⁸ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 196-198

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

3. Dasar Hukum Perceraian

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.⁴⁹ Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya, Allah berfirman pada surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)

Talak diatur dalam al-Qur'an sesuai dengan QS al-Baqarah ayat 229 serta QS at-Talaq ayat 1-7. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 dijelaskan pengertian talaq sebagaimana ayat berikut ini:

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 130-131

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ هِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ هِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ هِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ هِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian.⁵⁰ Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *library research* yaitu suatu bentuk penelitiann yang pengumpulan datanya diperoleh dari kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dan juga literatu-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.⁵² Perlu diketahui, penulis dalam melakukan penelitian ini terfokus pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah pendekatan yuridis normatife. Pendekatan yuridis normatife menurut soerjono soekanto yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara

⁵⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm.3

⁵² Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁵³ Sumber data utama yang digunakan oleh penulis adalah salinan putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan putusan nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.⁵⁴ Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. Buku-buku tersebut diantaranya adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁵³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

⁵⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm 91.

d. Kompilasi Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁵⁵ Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.⁵⁶

E. Teknik Penyajian Data

Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, kemudian keseluruhan data yang telah diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu kesatuan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian konsep pertimbangan hukum hakim menjadi acuan dalam menggali lebih lanjut terkait putusan nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS, agar diperoleh sebuah kesimpulan, dalam menganalisis data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

⁵⁵Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁵⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

1. Content analisis, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.⁵⁷
2. Deskriptif, metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian keadaannya.⁵⁸



⁵⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71

⁵⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN
AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Lokasi dan wilayah Hukum

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Jakarta selatan beralamat di Jl. Harsono RM No. 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta selatan, 12550.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf

- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh, dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dan 65 (enam puluh lima) kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 145,75 Km², berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Timur
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kotamadya Depok
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat

Adapun wilayahnya antara lain sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kebayoran Baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Selong b. Pulo c. Gunung d. Melawai e. Kramat Pela f. Petogogan g. Gandaria Utara h. Rawa Barat

No	Kecamatan	Kelurahan
		i. Cipete Utara j. Senayan
2.	Kebayoran Lama	a. Grogol Utara b. Kebayoran Lama Utara c. Grogol Selatan d. Kebayoran Lama Selatan e. Cipulir f. Pondok Pinang
3.	Pesanggrahan	a. Ulujami b. Pesanggrahan c. Petukangan Utara d. Petukangan selatan e. Bintaro
4.	Cilandak	a. Cipete Selatan b. Lebak Bulus c. Gandaria Selatan d. Pondok Labu e. Cilandak Barat
5.	Pasar Minggu	a. Pejaten Barat b. Jati Padang c. Pejaten Timur d. Ragunan

No	Kecamatan	Kelurahan
		e. Pasar Minggu f. Cilandak Timur g. Kebagusan
6.	Jagakarsa	a. Tanjung Barat b. Ciganjur c. Lenteng Agung d. Srengseng Sawah e. Jagakarsa f. Cipadak
7.	Mampang Prapatan	a. Kuningan Barat b. Tegal Parang c. Pela Mampang d. Mampang Prapatan e. Bangka
8.	Pancoran	a. Kalibata b. Cikoko c. Rawa Jati d. Pengadegan e. Duren Tiga f. Pancoran
9.	Tebet	a. Tebet Barat b. Manggarai

No	Kecamatan	Kelurahan
		c. Tebet Timur d. Manggarai Selatan e. Kebon Baru f. Menteng Dalam g. Bukit Duri
10.	Setia Budi	a. Setiabudi b. Kuningan Timur c. Karet d. Menteng Atas e. Karet Semanggi f. Pasar Manggis g. Karet Kuningan h. Guntur

2. Struktur organisasi

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan ditegaskan bahwa semua peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung RI memiliki struktur organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, demikian juga peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat,

infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah, sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki struktur organisasi.⁵⁹

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai berikut:

- a. Ketua : Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Hj Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.
- c. Hakim :
 - 1) Drs. H. Yusran, M.H.
 - 2) Dra. Hj. Fauziah, M.H.
 - 3) Dr. H. Jarkasih, M.H.
 - 4) Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.
 - 5) Dr. Nur Yahya, M.H.
 - 6) Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.
 - 7) Drs. H. Syafi'uddin, S.H., M.H.
 - 8) Drs. H. Nur Mujib, M.H.
 - 9) Drs. Abdul Shomad
 - 10) Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.
 - 11) Dr. H. Farid Ismail, S.H., M.H.
 - 12) Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.
 - 13) Drs. Cece Rukmana Ibrahim, S.H., M.H.

⁵⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2018, hlm. 5

14) Dra. Neneng Susilawati, M.H.

15) Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

16) Ahmad Bisri, S.H., M.H.

17) Dra. Raden Ayu Husna AR

18) Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

19) Drs. H. Mahmud Hd, M.H.

20) Drs. Eko Budiono, S.H., M.H

d. Panitera : Sufyan, S.H.

e. Panitera muda : 1) Panitera Muda Hukum (Nova Asrul Lutfi, S.H.)

2) Panitera Muda Gugatan (Nurlaelah, S.H.)

3) Panitera Muda Permohonan (Rahyuni, S.H.)

f. Panitera pengganti: 1) Neneng Kurniati, S.Ag.

2) Siti Makbullah, S.H.

3) Titiek Indriaty, S.H.

4) H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.

5) Drs. H. Isep Sadeli

6) Ustiana Putri Utami, S.H., M.H.

7) Arifin, S.Ag., M.HI.

8) Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

9) Nur Holia, S.H., M.H.

10) Sujiati, S.H., M.H.

11) Hasan Bajuri, S.H.I.

12) Adi Praswara Ary, S.H., M.H

- 13) Rohimah, S.H., M.H.
- 14) Hj. Andar Aryani, S.H., M.H.
- 15) Atiyah Shaofanah, S.H.
- 16) Muhlis, S.H., M.H.
- 17) Hj. Alfiah Yulastuti, S.H., M.H.
- 18) Dra. Siti Nurhayati
- 19) Sri Mulyati, S.Ag., M.H.
- 20) Rahmah Sufiyah, S.H., M.H.
- 21) Zulhemi, S.H.
- 22) Yulisma, S.H.
- 23) Hikmayati, S.H.
- 24) Fathony, S.H., M.H.

- g. **Jurusita** : 1) Ombang Hasyim Ashari, S.Ag.
- 2) Sumaryono
 - 3) Wisno Widjaya, S.E., M.H.
 - 4) A. Zamrun Najib, S.E.
 - 5) Ruslani

- h. **Jurusita Pengganti** : 1) Tati Julijanti
- 2) M. Sahid
 - 3) Muhammad Yunus, S.HI.
 - 4) Muh. Syaifur Rohim, S.EI.
 - 5) Nanang Nurwahyudi, S.H.
 - 6) Dini Triana, S. Sos, M.H.

7) Atun, S.H., M.H

8) Mohammad Lutfie Awal, S.H.

9) Pawit

10) H. Asmadih Mahmud S, Lc.

11) Abdul Ghofur

12) Raden Desy Puspasari, A.Md.

13) Veny Rahmawaty

i. Sekretaris : Dodo Surgandha, S.H., M.Pd

j. Kepala Sub Bagian :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Najamudin, S.Ag., S.H.,M.H.)

2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Djuhdan Muharom, S.H.)

3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala (Yarno, S.H., M.H.)

3. Jumlah Putusan tahun 2018

Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama tahun 2018 telah menyelesaikan sebanyak 5.354 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 4.577 perkara, dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 777 perkara, dengan perincian sebagai berikut.⁶⁰

⁶⁰ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2018, hlm. 52

No.	Jenis perkara	Jumlah
1.	Izin Poligami	11
2.	Pencegahan perkawinan	2
3.	Penolakan perkawinan oleh PPN	0
4.	Pembatalan perkawinan	3
5.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0
6.	Cerai talak	1157
7.	Cerai Gugat	3257
8.	Harta Bersama	37
9.	Pengasuhan anak	44
10.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0
11.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0
12.	Pengesahan anak	0
13.	Pencabutan kekuasaan orang tua	1
14.	Perwalian	48
15.	Pencabutan kekuasaan wali	0
16.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	0
17.	Ganti rugi terhadap wali	0
18.	Asal-usul anak	52
19.	Penolakan kawin campuran	0
20.	Itsbat nikah	307
21.	Izin kawin	0

No.	Jenis perkara	Jumlah
22.	Dispensasi kawin	33
23.	Wali adhol	23
24.	Gugat waris	33
25.	Wasiat	0
26.	Hibah	5
27.	Wakaf	1
28.	Lain-lain	40
29.	Ekonomi Syariah	3
30.	Permohonan penetapan ahli waris	297
Jumlah		5.354

Dari data di atas, bahwa jenis perkara yang diputus tahun 2018 yang terbanyak adalah kasus tentang cerai talak dan cerai gugat dibandingkan dengan kasus lain. Dan diantara kasus cerai talak dan cerai gugat, kasus cerai gugatlah yang lebih banyak, dan didalam kasus cerai gugat banyak ditemukan alasan istri mengajukan cerai adalah karena percekocokan yang disebabkan oleh poligami yang tidak adil. Termasuk di dalamnya Putusan Perkara Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS.

4. Struktur Putusan Pengadilan Agama

Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Lain halnya dengan perkara permohonan, yang hasil akhirnya adalah penetapan atau *beschikking*.

Kalau dilihat susunan atau struktur setiap putusan pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling kait-mengait satu sama lain, yaitu.⁶¹

a. Kepala Putusan

Susunan yang pertama dalam bagian ini adalah “PUTUSAN” kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan Pasal 57 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

b. Identitas Para Pihak

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam setiap perkara perdata selalu ada dua pihak yang saling berlawanan, yaitu Penggugat dan Tergugat, Identitas para pihak harus ditulis dalam putusan yaitu, nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Duduknya Perkara atau Tentang Kejadiannya

Pasal 184 ayat 1 dan 2 HIR dan Pasal 195 ayat 1 dan 2 R.Bg, serta Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, mengemukakan bahwa

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta Kencana, 2005), III, hlm. 292.

setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban Tergugat secara ringkas dan jelas. Di samping itu dalam surat putusan juga harus dimuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan itu diucapkan.

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada.

Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara” yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis, baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

e. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Amar putusan dimulai dengan kata “Mengadili”. Dalam amar itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

Dalam amar putusan dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu, lengkap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman berupa pembebanan suatu prestasi tersebut.

f. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputus (hari, tanggal, bulan dan tahun Masehi maupun tahun Hijriyah), dan dicantumkan pula nama hakim ketua dan hakim anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Putusan juga harus ditandatangani oleh Pantitera pengganti yang ikut sidang.

Setiap putusan harus diberi materai secukupnya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis, anggota-anggota sidang, serta panitera yang ikut dalam persidangan. Di sebelah kiri putusan (bagian bawah) paling akhir, dicantumkan perincian biaya perkara. Berapa biaya yang telah dipergunakan harus ditulis secara lengkap dan jumlah ini harus sama dengan apa yang terdapat dalam buku jurnal perkara di meja satu. Perincian biaya itu merupakan rekwing koran pengadilan bagi pihak yang berperkara.⁶²

⁶² Abdul Manan, *Penerapan*, hlm. 297.

5. Deskripsi Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki pengertian tersendiri, kata Pengadilan yang berarti satuan organisasi (institute) yang menyelenggarakan penegakan keadilan. Adapun Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.⁶³

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak Penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hanya orang yang berkepentingan langsung dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari penggugat.⁶⁴

⁶³ Abdul Manan, Penerapan, hlm.12.

⁶⁴ Abdul Manan, *Penerapan*, hlm. 19.

B. Putusan Perkara Nomor : 4462/Pdt.G/2018/PA.JS

1. Subjek Hukum

Penggugat yang berumur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan. Dengan melawan Tergugat, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Ternate.

Pengadilan Agama telah membaca dan meneliti berkas perkara. Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

2. Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah Nomor : 4462/Pdt.G/2018/PA.JS. Dalam gugatannya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan Agama (KUA) kecamatan Jatinegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta tertanggal 31 Agustus 1998;
- b. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Selatan.
- d. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Faris Salman Ely, laki-laki, lahir pada tanggal 21 November 1998, di Jakarta; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Januari 2006, di Ternate; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 28 Juni 2010, di Ternate.
- e. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk berpoligami, awalnya Penggugat menolaknya namun akhirnya penggugat memberi izin kepada tergugat untuk menikah lagi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Bahwa Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain, Penggugat mengetahui dari pengakuan Tergugat dan telah bertemu dengan wanita tersebut;
 - 3) Bahwa semenjak itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan perubahan perilaku Tergugat;

- 4) Bahwa Tergugat tidak memiliki komitmen dan tidak tegas dalam menentukan sikap sehingga permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan, hal tersebut yang menjadi Penggugat dan Tergugat selalu cekcok;
- 5) Bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 6) Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat guna mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
- 7) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga Penggugat berkehendak perkawinan dengan Tergugat lebih baik putus karena perceraian;
- 8) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9) Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini, mohon dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk dapat berkenaan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menjatuhkan talak ba'in sughraa dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- c) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

3. Majelis Hakim Persidangan

Adapun para Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara gugatan perceraian, adalah sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua : Drs. H. Abdul Jabar, M.H.
- b. Hakim Anggota I : Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H.
- c. Hakim Anggota II : Drs. Hj. Fauziah, M.H.
- d. Panitera Pengganti : Hj. Alfiah Yulastuti, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan No 4462/Pdt.G/2018/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan di putus secara verstek;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk Membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan tentang domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat autentik, yakni Fotocopi Kutupan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 Agustus 1998 sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

4. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS

Dasar dan pertimbangan hakim yang dipakai Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini adalah:

Pasal 33 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa. (1) suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa (2) suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecesdasan dan pendidikan agama. (3) suami istri wajib memelihara kehormatannya. (4) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama.

Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS

Secara filosofis, peradilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya di kalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shadaqah. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia melalui kekuasaan negara. Keputusan itu, didasarkan kepada hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Sedangkan keadilan yang ditegakkan adalah keadilan Allah, sebagaimana tercermin dalam Kepala Putusan Pengadilan “Bismillahirrahmanirrahim” dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengadilan Agama pertama-tama tidak didirikan sebagai suatu peradilan keluarga. Sudah didiskusikan pula bahwa pengadilan itu tidak hanya merupakan institusi hukum tetapi juga institusi sosial. Sewaktu kita membicarakan struktur sosiologis pengadilan, muncul persoalan tentang bagaimana masyarakat akan menggunakan (tidak menggunakan) lembaga pengadilan.

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat

tinggal lawannya atau Tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain dari itu perlunya dicantumkan dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah karena hal tersebut mempunyai hubungan dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugat di dalam persidangan, semuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugat, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara.⁶⁵

Adapun perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang kemudian diputuskan oleh hakim dengan putusan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS. berisikan tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena Tergugat telah diketahui menikah sirri dengan wanita lain, yang artinya Tergugat telah melakukan poligami, hal ini diketahui oleh Penggugat dari Pengakuan Tergugat, Penggugat sendiri telah bertemu dengan

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 17.

wanita tersebut, Kemudian pada akhirnya Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk berpoligami, namun seiring berjalannya waktu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan perubahan perilaku Tergugat, bahwa Tergugat tidak memiliki komitmen dan tidak tegas dalam menentukan sikap sehingga permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini dirasa Poligami yang di lakukan oleh Tergugat adalah poligami yang tidak adil. Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar poligami yang tidak adil dan menyebabkan pertengkaran terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mempersingkat uraian putusan yang tercantum, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal yang ada dalam surat gugatan dan memutuskan gugatan dari Penggugat sebagian berdasarkan dasar hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Putusan ini tercantum di dalam salinan putusan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS. Sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak ba'in sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Kemudian dalam putusan tersebut tentunya mempunyai dasar hukum atau *legal standing* yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dari putusan tersebut penulis menjabarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS Menurut Hukum Positif sebagai berikut:

Menurut Pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga sebab: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.⁶⁶

Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lafi dalam rumah tangga” kemudian dilanjutkan kembali pada pasal 116 huruf f KHI.

⁶⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.151

Kemudian majelis hakim menjatuhkan *Talak Ba'in sughra* dari tergugat. Dalam KHI *Talak Ba'in sughra* dalam KHI dijelaskan dalam pasal 119. *Talak Ba'in sughra* ini dijatuhkan majelis hakim dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi yang disebabkan karena adanya perselingkuhan dari tergugat hingga terjadinya poligami sirri yang dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa adanya izin dari penggugat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. Namun, penyimpangan terhadap asas tersebut dimungkinkan oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”⁶⁷

Dalam melakukan poligami juga harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, yang berupa: 1. adanya persetujuan dari isteri 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶⁸

Persetujuan isteri tersebut, harus bersifat netral tanpa paksaan maupun ancaman dari suami. Di samping itu, suami harus dapat menjamin bahwa ia mampu memenuhi keperluan hidup dari isteri-isteri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, suami tidak boleh menelantarkan salah satu isteri maupun anak-anaknya, mengenai syarat ketiga dimana suami harus mampu berlaku adil dalam setiap

⁶⁷ Nur Hayati. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan”, *Lex Journalica*, Vol. 3, No. 1, April 2005, hlm. 42

⁶⁸ Nur Hayati, “Poligami”, hlm. 45

tindakannya. Pengertian adil di sini tidak hanya secara lahir tetapi juga secara bathin.⁶⁹

Pasal 33 Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. Sikap tergugat sangat bertentangan dengan pasal di atas, tergugat melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain, adalah salah satu bentuk ketidaksetiaan tergugat kepada penggugat, hal semacam ini tentunya sangat menyakitkan ketika penggugat mengetahuinya, ditambah dengan tergugat yang kemudian meminta ijin untuk berpoligami, permintaan tergugat ini dikabulkan oleh penggugat yang pada akhirnya penggugat mau menerima tergugat untuk berpoligami, namun setelah berjalannya waktu dalam kenyataannya penggugat merasa bahwa tergugat sudah tidak dapat lagi berkomitmen dengan baik dan tergugat menunjukkan perubahan perilaku yang sering memicu terjadinya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat walau hanya karena masalah kecil yang dibesar-besarkan. Penggugat dan Tergugat diketahui sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, dari sinilah dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan tergugat adalah poligami yang tidak adil.

Kemudian dalam KHI dijelaskan kembali terkait syarat dalam pasal 56 yang menyebutkan: 1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan. 2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada

⁶⁹ Nur Hayati, "Poligami", hlm. 45

ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975. 3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa poligami diperbolehkan dalam undang-undang, akan tetapi harus memenuhi prosedur serta syarat yang berlaku, persetujuan istri merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama. Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa poligami diperbolehkan asal dapat berlaku adil, jika tidak dapat berlaku adil maka hendaknya memiliki istri satu saja, ketika pelaksanaan poligami pada kenyataannya sang suami tidak dapat berlaku adil, maka ketika istri memilih untuk menggugat cerai suaminya karena alasan tersebut. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai tersebut, demi tidak adanya lagi pihak-pihak yang dirugikan dan tidak menuai konflik rumah tangga yang berkepanjangan.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS

Tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat tersebut jelas dalam tujuan perkawinan dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah. Kemudian dalam putusan tersebut penggugat meminta untuk adanya perceraian dalam hukum Islam perceraian terdapat dalam surat at-Talaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)

Dalam putusan tersebut Majelis Hakim juga kemudian memutuskan untuk memberikan *Talak Ba'in sughra*, dalam hukum Islam *Talak Ba'in sughra* ialah talak Bai'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahya maupun dalam sesudah berakhir masa iddahya.⁷⁰

Dari gugatan tersebut menjelaskan bahwa Penggugat meminta cerai dikarenakan percekocokan yang terjadi terus menerus yang di sebabkan oleh poligami yang tidak adil dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. dari sebab itulah dapat diketahui bahwa bahwa perceraian terjadi karena adanya *Syiqaq*, dimana *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan

⁷⁰ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 198

kembali dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁷¹ Apabila istri ditalak *Syiqaq* disebut *Talak Ba'in sughra*.⁷²

Jika di analisis lebih lanjut, bahwa sumber terjadinya pertengkaran yang terus menerus adalah rasa ketidakadilan yang dirasakan Penggugat setelah Tergugat melakukan pernikahan sirri dengan wanita lain, poligami yang dilakukan Tergugat tentunya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin Penggugat, maka hal ini dalam hukum Islam dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 3 yang menyebutkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مِمَّنْ أَدْرَأْتُمْ
وَتَلُوا ثُبُورًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Sebenarnya Asal usul turunnya al-Nisa' ayat 3 tersebut adalah karena untuk memberantas kebiasaan buruk orang-orang Arab yang memelihara anak yatim, maka walinya tidak akan mengawininya dengan laki-laki lain agar dengan kekuasaan mengurus kekayaan harta benda dari perempuan yatim tersebut berada di tangan walinya. Sementara itu walinya sendiri tidak bersedia mengawininya karena menganggap bahwa perempuan yatim itu adalah rendah, walaupun ada

⁷¹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 241

⁷² Muhammad Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 124

yang bersedia mengawininya, itu hanya bertujuan agar dapat menguasai harta bendanya saja tanpa memperdulikan kewajibannya sebagai suami.⁷³

Al-Tabari yang mengatakan bahwa ayat 3 surat al-Nisa' tersebut terkait erat dengan nasib perempuan dan anak yatim. Menurutnya, diantara pendapat ulama yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat ini terkait dengan kekhawatiran tiadanya wali yang bisa berbuat adil terhadap anak yatim, jika demikian kekhawatiran ini dengan sendirinya berlaku juga pada cara menyikapi wanita. Maka "janganlah berpoligami, kecuali pada wanita yang mungkin kamu bisa berlaku adil dua, sampai empat". Sebaliknya, kalau ada kekhawatiran tidak bisa berlaku adil ketika poligami, maka cukuplah dengan menikahi budak wanita yang dimilikinya, sebab hal ini akan lebih memungkinkan tidak akan berbuat penyelewengan.⁷⁴

Dalam berbagai literature fikih klasik eksistensi dan kebolehan poligami di dalam Al-Qur'an, hampir tidak ada ulama yang menolak kebolehan, bahkan seluruh ulama, baik yang klasik maupun modern, akan selalu berangkat dan sepakat tentang eksistensi poligami dari kerangka dasar Al-Qur'an. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar dan sumber pemikiran hukum yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam, bahkan tidak jarang saling bertolak belakang, sehingga walaupun banyak kitab telah ditulis oleh para ahli, namun setiap pendapat yang dikemukakan selalu mencerminkan kecenderungan tertentu, serta gambaran emosi yang beragam antara satu penulis

⁷³ Arisa Hardiyati, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Istri: Telaah Pandangan Tokoh Agama Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Terhadap Poligami Kyai Haji Masyhurat", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm.26

⁷⁴ Arisa Hardiyati, "Pandangan", hlm. 27-28

dengan yang lainnya. Padahal jika dilihat dari aspek hukumnya, poligami hanyalah merupakan tindakan hukum dalam kategori ibahah (boleh), bukan sunah apalagi wajib. Di samping itu, ayat-ayat yang membicarakan kebolehan poligami juga sangat sedikit jumlahnya dalam Al-Quran.⁷⁵

Pada putusan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS, majelis Hakim kemudian memberikan jawaban kembali menggunakan kaidah fiqiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil masalah”

Kaidah tersebut digunakan majelis hakim untuk menimbang bahwa menghindari terjadinya mafsadah dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, dalam hal ini gugatan terkait adanya pertengkaran karena adanya poligami dari pihak tergugat dan mendatangkan mafsadah kembali. Kemudian dari penelusuran penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan agama Jakarta Selatan menyebutkan bahwa, perceraian seringkali terjadi karena adanya perkecokan, akan tetapi akar perkecokan terjadi karena beberapa faktor yang mendahuluinya, seperti masalah ekonomi, poligami atau nafkah. Dari faktor itulah yang kemudian perkecokan muncul, dan sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai karena melihat bahwa rumah tangga sudah tidak dapat di perbaiki lagi. Karena sudah tidak adanya rasa cinta lagi diantara suami dan istri, kemudian suami lebih memilih

⁷⁵ Fatimah zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)” jurnal, LP2M UIN SU, hlm. 31

meninggalkan istri. Dari fakta hukum yang disampaikan oleh penggugat dan saksi itulah kemudian majelis hakim mengkabulkan gugatan penggugat.⁷⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, poligami masuk dalam kategori *khilâf al-Asli*, artinya pada mulanya prinsip mendasar ajaran Islam adalah monogami, hanya jika memang ada keinginan mendesak dan ada kemampuan untuk berbuat adil jika melakukannya, maka hal itu diperbolehkan dengan sebab-sebab baik yang bersifat umum maupun khusus. al-Zuhaili mengemukakan bahwa di antara sebab-sebab yang bersifat umum adalah rasio perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki, seperti di kawasan Eropa Utara dan di kawasan-kawasan konflik seperti yang pernah terjadi di Jerman pasca perang dunia pertama. Pada saat itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan 1:4 bahkan pernah mencapai 1:6, maka aturan poligami di daerah tersebut pada saat itu sangat diperlukan. Adapun beberapa sebab yang bersifat khusus seorang suami boleh melakukan poligami di antaranya adalah karena seorang istri tidak bisa memberikan keturunan atau mandul, karena seorang istri menderita suatu penyakit tertentu dan karena adanya ketidakcocokan sifat dan karakteristik dasar masing-masing pasangan yang akibatnya terlalu sering terjadi perselisihan dan perpecahan antara suami istri.⁷⁷

Poligami menurut ajaran Islam baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis maupun ijma' ulama tetap di perbolehkan dengan syarat seorang suami bisa dan mampu berbuat adil, tetapi kalau tidak bisa berlaku adil, maka cukup beristri

⁷⁶ Hasil wawancara Drs. Eko Budiono, S.H., M.H. (Hakim pengadilan Jakarta Selatan) tanggal 16 Oktober 2019.

⁷⁷ M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri" *Al-Adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm. 123

satu, sebab kalau dipaksakan pasti akan membawa kemadharatan dan akan berdampak buruk bagi istri, anak-anak dan keluarganya secara umum. Di samping itu seorang pelaku poligami sudah bisa dipastikan akan banyak melakukan kebohongan terhadap keluarganya, terutama kepada istri pertamanya.

Dalam surat an-Nisa ayat 129 menyebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا إِذَا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Imam Madzhab Fiqh membolehkan poligami dengan syarat-syarat Khusus yaitu bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Para Imam madyahab yaitu imam hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali membolehkan poligami dengan Syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi empat istri.

Konsep dasar adil sebagai landasan poligami yang dimaksud disini hanyalah dalam waktu giliran saja, tepatnya ketika seorang suami datang kepada seorang istrinya dan hasil dari pembagian kebutuhan hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan berlebih kepada yang lain, batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan. Allah tidak akan membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kecenderungan hati, karena hal tersebut tidak dimiliki manusia.

Kemudian dalam putusan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS, saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, memberi keterangan bahwa penyebabnya dari cerita Penggugat, karena Tergugat telah berselingkuh dan menikah sirri dengan wanita lain. Kemudian saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, juga menyampaikan sejak bulan Agustus 2014 Penggugat telah kembali ke Jakarta dan tidak pernah kembali lagi, bahwa sejak itu Tergugat juga tidak pernah pulang ke Jakarta, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak Penggugat pulang ke Jakarta tahun 2014 lalu. Dari penjelasan saksi diatas jelas sekali terlihat bahwa tergugat sudah tidak bisa berkomitmen dengan baik. Tegugat lebih memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama di Jakarta dan memilih pergi ke Ternate bersama istri kedua. Dari situlah kemudian poligami yang tidak adil yang dilakukan oleh tergugat, yang menelantarkan istri serta anaknya. Tindakan suami tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan pasal 9 undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebutkan bahwa, “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Shaykh Mustafā al-Adawī bahwa keadilan dalam materi adalah sesuatu yang mesti dan harus dipenuhi suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang karena itu sangat bisa dilakukan. Alasannya adalah bahwa harta adalah milik dan kepunyaan suami, sehingga dia bisa membaginya secara adil. Berbeda dengan

hati, perasaan dan cinta yang tidak bisa dibagi secara adil kepada beberapa orang yang dicintai. Alasannya adalah bahwa hati itu sepenuhnya milik Allah swt dan manusia tidak bisa dan tidak berwenang membaginya secara adil.⁷⁸ Pendapat Muhammad Abduh dalam tafsirnya *al-Manar* menegaskan bahwa pada prinsipnya poligami itu tidak sejalan dengan fitrah kehidupan berpasangan yang cenderung monogami. Menurut ‘Abduh poligami hanya boleh jika situasi masyarakat dalam kondisi darurat dan sangat mendesak seperti dalam suasana peperangan yang menelan banyak korban sehingga banyak sekali janda dan anak yatim yang perlu perlindungan. Itupun baru boleh dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat dan bukannya serampangan agar tidak terjadi pedhaliman terhadap hak-hak perempuan.⁷⁹

Poligami yang dilakukan oleh tergugat yang kemudian menelantarkan istri (penggugat) inilah bukti hak istri yaitu mendapatkan nafkah dari suami (tergugat). Peraturan yang menyebutkan tentang nafkah juga terdapat dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

⁷⁸ Yufni Faisol, “Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushtofa Al-‘Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wil Al-Tanzīl” *international Journal ihya’ ‘Ulum Al-din*, Vol 18 no 1, 2016, hlm. 40

⁷⁹ Yufni Faisol, “Konsep Adil, hlm. 38

Sementara keadilan adalah syarat mutlak untuk diberlakukannya poligami. Karena tanpa adanya rasa keadilan dan tanpa adanya keadaan yang darurat maka kehancuran nantinya yang akan timbul dalam rumah tangga. Dalam kenyataannya manusia hanya cenderung menyanyangi satu diantara yang banyak, apalagi terhadap istri yang lebih cantik, muda dan segar. Maka hal ini akan menimbulkan suatu perbuatan yang sewenang-wenang suami terhadap istri-istrinya yang lain, bahkan banyak kasus yang menjurus pada perbuatan zalim. Sehingga menyebabkan menderitanya istri-istri yang lain. Padahal tujuan utama melaksanakan perkawinan yaitu untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁸⁰

Para Imam memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka, beristri satu saja. Ulama ahli sunnahpun juga sepakat, jika suami memiliki istri lebih dari empat adlah haram hukumnya. Perkawinan yang ke-lima, seterusnyaadalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya.⁸¹


Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dirasa sejalan dengan prinsip keadilan dalam poligami, jika suami tidak bisa dan bersikap adil maka sah dan diperbolehkan seorang istri untuk meminta cerai atas suaminya atau sebaliknya suami menceraikan salah satu dari istrinya. Dari teori yang ada dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam poligami adalah suatu kewajiban untuk seorang suami. Menjaga keluarga yang sakinah harus diimbangi dengan

⁸⁰ Fatimah zuhrah, "Problematika Hukum, hlm. 40

⁸¹ Muhammad Mualimur Rifqi dkk, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i" *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm. 87

keterbukaan suami istri, saling jujur dan saling menghargai satu sama lain serta saling menjaga komitmen pernikahan sesuai ikrar yang telah di ucapkan di awal pernikahan. Sesuai Dalam KHI pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

Menurut penulis poligami memang tidak dilarang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, namun peran pemerintah untuk dapat selalu hadir dalam mengawal dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang hak-hak dan kewajiban suami dan istri yang melakukan poligami. Kebijakan yang dikeluarkan juga harus tegas dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam poligami tersebut agar hak-hak istri tidak terabaikan atau bahkan merasa diperlakukan secara tidak adil dalam sebuah rumah tangga, hingga sering menimbulkan perpecahan secara terus menerus yang dapat berujung dengan perceraian.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Istri) dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suami) terhadap Penggugat (Istri) menggunakan pasal 3 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami boleh berpoligami asalkan dapat berlaku adil. Kemudian hakim menggunakan Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) mengenai kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain serta mengenai kewajiban suami untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Begitupun dengan istri yang wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Dan pertimbangan hukum hakim yang selanjutnya adalah berdasarkan fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim mengabulkan gugatan Penggugat (Istri) dirasa sejalan dengan prinsip keadilan berpoligami dalam hukum Islam, jika suami tidak dapat bersikap adil maka sah dan

diperbolehkan seorang istri untuk meminta cerai atas suaminya atau sebaliknya suami menceraikan salah satu dari istrinya, di dalam gugatan juga disebutkan bahwa suami dirasa sudah tidak dapat berkomitmen dengan baik lagi, dan terdapat perubahan sikap setelah suami menikah lagi dengan wanita lain yang sering menyebabkan pertengkaran terus menerus yang berujung suami pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Dalam hal ini hakim juga menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi “*menolak mafsadah lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”, kaidah ini bertujuan agar tidak adanya perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan perkelahian antara suami dan istri.

B. Saran

Dari hasil penelitian terhadap putusan perkara Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS. adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, maka dari itu setiap pasangan suami istri wajib menjaganya. Pernikahan menjadi baik ketika setiap pasangan suami istri sama-sama memberikan yang terbaik untuk pasangannya, setiap permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan saling mengerti satu sama lain.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan agar suami mampu bersikap adil baik sikap maupun tindakan dalam segala hal, terlebih lagi ketika suami telah memutuskan untuk berpoligami.

Berpoligamilah secara baik sesuai aturan hukum yang ada tanpa harus menyakiti pihak manapun dan menimbulkan ketidakadilan untuk salah satu pihak, jika dirasa suami tidak dapat berlaku adil maka hendaknya beristri satu saja, hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abudin. *Metode Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Ahmad, Abu. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003..
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ayyuhal Walad*. Indonesia-Singapura-Jeddah, Al-Haramain: tt.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Tuhfah Al Maudūd Bi Ahkām Al Maulūd “Menyambut Buah Hati”*. Terj. Ahmad Zainudin dan Zainal Mubarak.
- Arif Bactiar dan Nurul Hidayah. *Hubungan Andropause dengan Stress Pria Beristri*. Malang : Poltekes Kemenkes Malang. 2007.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Cetakan. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Bastian, Anwar. “Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan”. *Jurnal Psikologi Perkembangan*. Vol. 8 No 2. 2012.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Calhoun dan James F. *Psikologi tentang Penyesuaian*. New York: Trump Medium. 1990.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakana ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Diah Putri Wardani Dan Dyah Siti Septiningsih. “Kesepian Pada Middle Age Yang Melajang (Studi Fenomenologis Tentang Tipe Kesepian)”. *Psycho Idea*. Volume 14. No.2. Juli 2016.
- Faisol, Yufni. “Konsep Adil Dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushtofa Al-‘Adawī Dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wīl Al-Tanzīl” *international Journal ihya’ ‘Ulum Al-din*. Vol 18 no 1. 2016.
- Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012
- Hardiyati, Arisa. “ Pandangan Tokoh Agam Terhadap Poligami Lebih Dari Empat Orang Istri: Telaah Pandangan Tokoh Agam Di Kecamatan Lenteng

Kabupaten Sumenep Terhadap Poligami Kyai Haji Masyhurat”. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pada Tanggal 25 September 2019 Pukul 11:00 WIB

Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 1995.

Hayati, Nur. ”Poligami Dalam Perpektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan”. *Lex Jurnalica*. Vol. 3. No. 1. April 2005.

<https://fitriariyanti.com/2016/03/13/puber-kedua-romantic-love-selingkuh-dan-poligami-abal-abal/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 13.03 wib.

<https://www.jawapos.com/jpg-today/26/05/2017/seribuan-pasangan-ajukan-cerai-kebanyakan-karena-puber-kedua/>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 10.30 wib.

Ichsan, M. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Volume 17 Nomor 2. Juli-Desember 2018.

Iryani, Eva .“Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2. Tahun 2017

Iskandar. “Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan”. *Khizanah Al-Hikmah*. Vol. 4 No.1 Januari-Juni. 2016.

katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir* juz 26. Cet. Ke II. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2008.

Kurniasari, Alit. “Krisis Paruh Baya Dan Penanganannya The Midlife Crisis And The Solutions”. *Sosio Informa*. Vol. 3 No. 02 Mei – Agustus. Tahun 2017.

Kusnaedi dan Iseu Susilawati. *Melewati Puber Ke-2 Tanpa Gejolak*. Bekasi : Duta Media Utama. 2010.

Laelitaa, Imas Putri. “Strategi Coping Istri Akibat Suami Selingkuh Dengan Kakak kandungnya, (Studi Kasus di Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap)” *Skripsi*. Purwokerto: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto. 2017.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2018

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Md, Aubrey M Hill. *Viropause-Andropause Menopause Laki-laki, perubahan-perubahan emosional dan fisik yang dialami laki-laki paruh baya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Muchtar, Zubaidah. *Kapita Selekta Cinta Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: yayasan pustaka obor. 2018
- Muhammad Mualimur Rifqi dkk. “Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Volume 1 Nomor 2 2019.
- Muhammad Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Rahmawati, Lina. “Problematika Perselingkuhan Suami dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore dan Muhammad Surya Perspektif Fungsi BKI”. Skripsi. Semarang: Jurusan Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 2015.
- Rohmah, Umi. “Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Usia Paruh Baya”. *Kodifikasia*. Volume 9 No. 1 Tahun 2015.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka. 1999.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Wartini, Atik. “Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 10 No. 2. Desember 2013.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa. 2005.

Zalafi, Zahratika “Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami” Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1992.

Zuhrah, Fatimah. “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)”. *jurnal*, LP2M UIN SU.

